

LAPORAN KINERJA

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)

TAHUN 2022



OPUS
in
CARTATE



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
PANTI WALUYA MALANG**

Jln. Yulius Usman No. 62 Kota Malang

HALAMAN PENGESAHAN

**LAPORAN KINERJA LPMI
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN PANTI WALUYA MALANG
TAHUN 2021/2022**

Telah disetujui dan disahkan dan dapat digunakan sebagai pedoman untuk pengembangan layanan dosen di STIKes Panti Waluya Malang.

Malang, 26 Januari 2023

Mengetahui,

Ketua STIKes Panti Waluya Malang



Wido W. S. Kep., Ns., M. Biomed

Lembaga Penjaminan Mutu Internal



Ns. Etona Susaria H., M. Kep

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan berkat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan laporan kinerja Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) periode 2021-2022 ini dengan baik. Adapun laporan kinerja ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban LPMI terhadap hasil kinerja selama satu tahun.

STIKes Panti Waluya Malang (SPWM) merupakan salah satu perguruan tinggi swasta di kota Malang yang memiliki reputasi yang baik di kalangan masyarakat Malang dengan nilai akreditasi BAN-PT adalah B. Untuk menjaga reputasi tersebut, SPWM selalu menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat dengan cara menjamin dan meningkatkan kualitas layanan pendidikan yang bermutu tinggi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan industri. Guna menjamin dan meningkatkan kualitas layanan tersebut, telah dikembangkan Sistem Penjaminan Mutu Internal terhadap proses akademik dan proses non akademik di lingkungan SPWM melalui Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) di tingkat institusi. Tugas LPMI di bidang manajemen mutu adalah berperan dalam menjamin keberlangsungan penjaminan mutu baik di institusi secara umum maupun pada tataran divisi atau unit kerja melalui siklus perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan (P-P-E-P-P). Hal ini secara terus menerus dilakukan sehingga berdampak pada penciptaan budaya mutu di lingkungan SPWM.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan terlibat dalam kegiatan LPMI selama satu tahun dan juga dalam penyusunan laporan kinerja ini. Demikianlah laporan kinerja LPMI ini kami buat dan kami mohon kritik dan saran yang membangun agar kedepan laporan kinerja ini dapat menjadi lebih baik lagi.

Malang, Januari 2023

Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI)

STIKes Panti Waluya Malang

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mutu Pendidikan Tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi. Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan program yang penting dan wajib dilaksanakan oleh semua institusi penyelenggara pendidikan tinggi berdasarkan Undang-undang No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Adapun pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi telah diatur sesuai Peraturan Menteri Ristek Dikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Ristek Dikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Untuk menjalankan budaya mutu disebuah perguruan tinggi diperlukan sebuah system yang dapat dilaksanakan oleh semua civitas, oleh sebab itu perlu dibangun sebuah system penjaminan mutu internal perguruan tinggi.

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terdiri dari dua yaitu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi yang dilakukan secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. SPMI dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi, sedangkan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) dilaksanakan, dikendalikan, dan ditingkatkan melalui akreditasi dan/atau sertifikasi sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Seiring dengan evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Ristek Dikti dalam rangka peningkatan mutu pendidikan tinggi, maka berdasar pada beberapa aturan terkait Kebijakan SPMI Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, STIKes Panti Waluya Malang juga harus melakukan pembenahan dalam hal pelaksanaan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi. Beberapa peraturan terkini telah menekankan kewajiban perguruan tinggi termasuk STIKes Panti Waluya Malang untuk melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu, antara lain:

1. Pasal 51 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti), Pendidikan Tinggi yang bermutu merupakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya dan menghasilkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Untuk mendapatkan pendidikan tinggi yang bermutu tersebut, pemerintah menyelenggarakan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

2. Pasal 52 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti) dinyatakan pula bahwa SPM Pendidikan Tinggi ditetapkan oleh Mendikbud dan merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. SPM Pendidikan Tinggi dilakukan melalui tahap penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan (PPEPP) Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti).
3. Pasal 53 dan Pasal 52 ayat (4) UU Pendidikan Tinggi jo Pasal 3 ayat 1 Permendikbud nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi SPM Pendidikan Tinggi terdiri atas:
 - 1) Sistem Penjaminan Mutu internal (SPMI) yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi;
 - 2) Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang dilakukan melalui akreditasi; dan
 - 3) Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti) sebagai dasar Pelaksanaan SPMI dan SPME.
4. Pasal 3 Permenristek Dikti nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi menyatakan:
 - 1) Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas SPMI dan SPME;
 - 2) SPMI sebagaimana dimaksud pada ayat 1 direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan oleh Perguruan Tinggi;
 - 3) SPME direncanakan, dievaluasi, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BANPT dan atau LAM melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing;
 - 4) Luaran penerapan SPMI oleh Perguruan Tinggi digunakan oleh BAN-PT atau LAM untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi atau program studi.
5. Pasal 4 menyatakan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan pengembangan SPMI dan SPME didasarkan pada standar Pendidikan Tinggi. Ayat 4 pasal tersebut dinyatakan standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi disusun dan dikembangkan oleh perguruan tinggi dan Kebijakan SPMI 11 ditetapkan dalam peraturan pemimpin perguruan tinggi bagi PTN, atau peraturan badan hukum penyelenggara bagi PTS, setelah disetujui senat pada tingkat perguruan tinggi.
6. Permenristekdikti Nomor 3 Tahun 2020 tentang tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi menyebutkan bahwa Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah kriteria minimal tentang sistem Penelitian pada Perguruan Tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang meliputi standar Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Visi, misi dan tujuan STIKes Panti Waluya Malang merupakan arah dan landasan STIKes Panti Waluya Malang untuk mencapai Tri Dharma Pendidikan Tinggi. Oleh karena itu, SPMI

mencakup semua kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat beserta sumber daya yang digunakannya untuk mencapai Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Penerapan SPMI diharapkan dapat secara simultan memberikan jaminan dan keyakinan kepada para pengguna layanan, dan para pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) bahwa STIKes Panti Waluya Malang akan secara sistematis, konsisten dan berkesinambungan memberikan yang terbaik sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan Tri Dharma Pendidikan Tinggi serta pengelolaan pendidikan tinggi yang diselenggarakannya.

1.2 Visi, Misi dan Tujuan Lembaga Penjaminan Mutu Internal STIKes Panti Waluya Malang

Visi:

Menjamin dan Meningkatkan Mutu Perguruan Tinggi Secara Berkelanjutan Berdasar pada Pencapaian *Continuous Quality Improvement (CQI)* pada Semua Standar Dikti Guna Menunjang Pengembangan Stikes Panti Waluya Malang.

Misi:

1. Menetapkan standar dikti baik akademik dan non akademik secara konsisten
2. Berkomitmen dan patuh dalam melaksanakan standar dikti yang telah ditetapkan pada semua divisi STIKes Panti Waluya
3. Mengevaluasi pelaksanaan standar dikti oleh semua divisi STIKes Panti Waluya secara periodik dengan mengacu pada standar yang telah ditetapkan
4. Melaksanakan kegiatan pengendalian mutu secara terus menerus dengan berdasar pada hasil evaluasi pelaksanaan standar, kebutuhan pelanggan dan pengembangan institusi
5. Menyelenggarakan peningkatan mutu berdasar pada hasil evaluasi pelaksanaan standar, kebutuhan pelanggan, dan pengembangan institusi.

Tujuan:

Menjamin pemenuhan standar pendidikan tinggi (standar dikti) secara sistematis dan berkelanjutan sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu di STIKes Panti Waluya Malang

BAB II
PELAKSANAAN DAN EVALUASI KETERCAPAIAN KINERJA
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL TAHUN 2022

No	Kegiatan	Waktu Kegiatan	Ketercapaian Tahun 2022		Keterangan	Rencana Tindak Lanjut (RTL)
			Tercapai	Belum Tercapai		
1.	Pelatihan Auditor Internal	18 – 20 Maret	√		Telah diikuti pelatihan auditor mutu internal yang dilaksanakan oleh LLDIKTI secara daring oleh Ibu Venny Kurnia Andika, S.Si., M.Biotech (Prodi S1. Farmasi)	Mengoptimalkan peran serta auditor dalam kegiatan Audit Mutu Internal Auditor Mutu Internal SPWM terdiri dari: 1. Wisloedhanie Widi A., SKM.,M.Kes 2. Ns. Oda Debora, M.Kep. 3. Ns. Narita Diatanti, S.Kep. 4. Ns. Febrina Secsaria H., M.Kep 5. Venny Kurnia A., S.Si., M.Biotech
2.	Perbaikan dokumen mutu	April-Mei	√		Perbaikan dokumen telah terlaksana pada bulan Juli-Agustus 2022 dimana ini tidak sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan, karena terkendala beberapa kegiatan internal STIKes seperti Monev Prodi Farmasi dan juga penyesuaian jadwal dengan Bu Dani selaku narasumber.	1. Perbaikan dokumen dapat diperbaharui secara berkala sesuai dengan perkembangan tuntutan eksternal (pemerintah) dan juga hasil dari berbagai kegiatan evaluasi yang dilaksanakan baik monev maupun audit mutu internal 2. Bekerjasama dengan unit terkait dalam perbaikan atau pembaharuan dokumen mutu
3.	Pelaporan data SPMI tahun 2022 ke laman Misheqa	25 Juli 2022	√		Pelaporan data SPMI tahun 2022 ke laman Misheqa dalam rangka pemetaan Implementasi SPMI dilakukan secara langsung di Institut Teknologi Nasional Malang.	1. Melakukan perbaikan dokumen SNPT yang disesuaikan dengan Permenristekdikti No. 3 tahun 2020, matriks penilaian dari BAN PT dan LAMPT Kes 2. Memantau secara berkala laman Misheqa dan melaporkan kepada

					<p>Berdasarkan laporan implementasi SPMI tahun 2022 terdapat temuan dari LLDIKTI terkait pembaharuan data yang harus disesuaikan dengan Permenristekdikti No. 3 tahun 2020.</p> <p>Menindaklanjuti temuan dari LLDIKTI, maka mulai tanggal 26 Juli – 28 Agustus 2022 LPMI bekerjasama dengan Ketua STIKes, Waket 1 dan 3 beserta para kepala divisi melakukan perbaikan dokumen standar SNDIKTI (24 standar) yang disesuaikan dengan Permenristekdikti No. 3 tahun 2020, matriks penilaian dari BAN PT dan LAMPT Kes sebagai dasar penyusunan IKU dan IKT. Pada tanggal 30 Agustus dokumen yang sudah diperbaiki telah di unggah ulang ke laman Misheqa namun hingga saat ini (Januari 2023) belum divalidasi oleh LLDIKTI Wil. VII.</p>	<p>pimpinan terkait hasil validasi Misheqa</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Lebih meningkatkan implementasi SPMI melalui siklus P-P-E-P-P baik di Institusi maupun di divisi/ unit kerja. 4. Mengaktifkan laman LPMI STIKes Panti Waluya sebagai wadah
4.	Kegiatan Monev	September - Oktober 2022	√		<p>Telah dilaksanakan kegiatan Monev periode Maret 2022 – Agustus 2022 di seluruh unit kerja/ divisi</p> <p>Kendala yang dihadapi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan monev masih belum sepenuhnya berjalan sesuai SOP. Sebagai contoh, prosedur monev adalah setelah kepala divisi menyusun laporan evaluasi diri, maka pimpinan yang ada di atasnya melakukan pertemuan dengan seluruh kepala divisi untuk menyepakati akar masalah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mensosialisasikan dan mengingatkan kembali terkait prosedur monev 2. Memantau rencana tindak lanjut terhadap hasil monitoring dan evaluasi. 3. Berkoordinasi dengan ketua stikes terkait hasil monev divisi/unit kerja dibawah Waket 2

					<p>dan sekaligus menyusun secara bersama rencana tindak lanjut yang dapat dilaksanakan, namun tahap ini tidak terlaksana. Sehingga laporan monev yang disusun oleh pimpinan yang ada di atasnya adalah hasil rekapitulasi dari laporan evaluasi diri masing-masing divisi.</p> <p>2. Untuk divisi yang ada dibawah waket 2 tidak bisa terlaksana dengan optimal</p>	
5.	Pelaporan data SPMI ke Kemdikbud	18 November 2022	√		Pelaporan data SPMI ke kemdikbud telah dilakukan secara berkala	Lebih mengoptimalkan pelaksanaan dan pendokumentasian pada bidang peningkatan dan pengendalian baik di Institusi maupun di prodi/divisi/unit kerja
6.	Audit Mutu Internal	28 November – 20 Desember 2022	√		<p>Kegiatan AMI telah terlaksana. Yang menjadi Auditee adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prodi D3 Keperawatan 2. Prodi S1 Farmasi 3. Prodi Ners 4. Prodi D4 MIK <p>Kendala yang dihadapi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan AMI bertabrakan dengan kegiatan lain baik di Institusi maupun di Prodi, sehingga beberapa kali mengalami perubahan jadwal AMI yang semula dijadwalkan selesai di awal Desember akhirnya kegiatan AMI selesai di akhir Desember 2022. Saat ini Auditor yang telah bertugas sedang menyusun hasil temuan untuk 4 prodi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan AMI tahun 2023 telah diagendakan pada bulan Oktober-November 2023 sehingga harapannya tidak bersamaan dengan kegiatan di akhir tahun. 2. Jadwal kegiatan AMI sudah disosialisasikan di awal tahun 2023, dengan harapan jika ada kegiatan lain yang bersamaan bisa dikoordinasikan lebih awal. 3. Pemantapan dan perbaikan daftar tilik sesuai dengan masukan dari berbagai pelatihan yang telah diikuti, sekaligus juga memasukkan IKU dan IKT ke dalam daftar tilik. 4. Pengusulan penambahan auditor secara bertahap agar memenuhi persentase 30-40% dari total jumlah pegawai (± 17 – 23 auditor)

					<p>2. Kegiatan AMI ini adalah kegiatan perdana yang riil dilaksanakan, sehingga masih menemukan hal-hal yang perlu diperbaiki kedepannya baik secara teknis maupun dalam penyusunan daftar tilik</p> <p>3. IKU dan IKT institusi masih dalam proses perbaikan sehingga auditor kesulitan menyusun daftar tilik audit</p> <p>4. Jumlah auditor yang terbatas (5 orang) menyebabkan 1 auditor bertugas 3-4x audit. Selain itu terdapat auditor yang juga menjabat sebagai kaprodi, sehingga dirasa kurang efektif dan kurang obyektif dalam pelaksanaannya.</p>	
7.	Pergantian Tim LPMI	Desember 2022	√		<p>Telah dilakukan pergantian Tim LPMI sbb:</p> <p>1. Ketua LPMI berdasarkan SK Ketua STIKes Nomor 005/12/SK.SPWM/2022 tentang Pengangkatan Ketua LPMI STIKes Panti Waluya Malang</p> <p>2. Tim LPMI berdasarkan SK Ketua STIKes Panti Waluya Malang Nomor 025/12/SK.SPWM/2022 Tentang Pengangkatan Tim LPMI STIKes Panti Waluya Malang</p> <p>(terlampir)</p>	Mengoptimalkan tim LPMI yang baru untuk menjamin keterlaksanaan SPMI melalui siklus P-P-E-P-P



KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN PANTI WALUYA MALANG
NOMOR : 005/12/SK.SPWM/2022
Tentang:
PENGANGKATAN KETUA LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL (LPMI)
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN PANTI WALUYA MALANG

KETUA STIKES PANTI WALUYA MALANG

- Menimbang** : a. Bahwa untuk mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi guna mewujudkan Perguruan Tinggi yang bermutu dan menjamin pemenuhan standar secara sistemik dan berkala guna meingkatkan mutu pendidikan tinggi;
- b. Bahwa untuk mewujudkan yang tercantum pada butir a dipandang perlu untuk mengangkat Ketua Lembaga Penjamin Mutu Internal (LPMI) dan ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK).
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI no. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Indonesia
2. Undang-Undang RI Nomor: 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
4. Undang-Undang RI no. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Pemerintah RI no. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Peraturan Pemerintah RI no. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan tinggi RI No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
11. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Waluya Malang Tahun 2018.
12. Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Misericordia nomor :

005/A.1/SK/YPM/XI/2022, tentang : Pengangkatan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Waluya Malang.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Menunjuk dan mengangkat **Ns. Febrina Secsaria Handini, M.Kep** sebagai Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Waluya Malang;
2. Ketua LPMI tersebut diberi gaji/tunjangan oleh Yayasan Pendidikan Misericordia sesuai peraturan yang berlaku;
3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal 01 Desember 2022 sampai dengan 31 Oktober 2026 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki dan diperhitungkan sebagaimana mestinya.

di tetapkan di : Malang

: 01 Desember 2022



Wibowo, S.Kep., Ns., M.Biomed

SK PENGANGKATAN TIM LPMI



**KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN PANTI WALUYA MALANG
NOMOR : 025/12/SK.SPWM/2022**

**Tentang:
PENGANGKATAN TIM LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL (LPMI)
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN PANTI WALUYA MALANG**

KETUA STIKES PANTI WALUYA MALANG

- Menimbang** : a. Bahwa untuk mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi guna mewujudkan Perguruan Tinggi yang bermutu dan menjamin pemenuhan standar secara sistemik dan berkala guna meningkatkan mutu pendidikan tinggi;
- b. Bahwa untuk mewujudkan yang tercantum pada butir a dipandang perlu untuk mengangkat Tim Lembaga Penjamin Mutu Internal (LPMI) dan ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK).
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI no. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Indonesia
2. Undang-Undang RI Nomor: 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
4. Undang-Undang RI no. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Pemerintah RI no. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Peraturan Pemerintah RI no. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan tinggi RI No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
11. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Waluya Malang Tahun 2018.
12. Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Misericordia nomor : 005/A.1/SK/YPM/XI/2022, tentang : Pengangkatan Ketua

Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Waluya Malang.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Menunjuk dan mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran sebagai Tim Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Waluya Malang;
2. Keputusan ini berlaku sejak tanggal 01 Desember 2022 sampai dengan 31 Oktober 2026 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki dan diperhitungkan sebagaimana mestinya.

di tetapkan di : Malang

Pada tanggal : 01 Desember 2022



Wibowo
Wibowo, S.Kep., Ns., M.Biomed

Lampiran Surat Keputusan

Nomor : 025/12/SK.SPWM/2022

Perihal : Pengangkatan Tim Lembaga Penjamin Mutu Internal (LPMI)
STIKes Panti Waluya Malang

**Tim Lembaga Penjamin Mutu Internal (LPMI)
STIKes Panti Waluya Malang**

No.	Nama	Bagian
1.	Ns. Febrina Secsaria Handini, M.Kep	Ketua
2.	Atanasius Omega Dewantara, SE	Sekretaris & Administrasi
3.	Ns. Oktavia Indriyani, S.Kep	Bidang Pengembangan Teknologi Informasi
4.	Ns. Maria Prieska PPA, S.Kep.,M.Kes.	Bidang Monev dan Survey Kepuasan
5.	Ns. Oktavia Indriyani, S.Kep	
6.	Venny Kurnia Andika, S.Si., M.Biotech	Bidang Audit Mutu Internal
7.	Wisodhanie Widi A., S.KM.,M.Kes	
8.	Ns. Narita Diatanti, S.Kep	Bidang Pengembangan Dokumen Mutu
9.	Ns. Oda Debora, M.Kep	


Mengetahui,
Ketua

W. Wibowo, S.Kep., Ns., M.Biomed



DOKUMENTASI KEGIATAN AMI

1. PRODI D3 KEPERAWATAN (28 November 2022)



2. PRODI S1 FARMASI (12 Desember 2022)



3. PRODI NERS (19 Desember 2022)



4. PRODI D4 MIK (20 Desember 2022)

